

AKUNTABILITAS KINERJA SATUAN LALU LINTAS POLRESTABES MEDAN DALAM MENANGANI PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA MEDAN

Syerli Elviani Solin¹, Zoraya Alfathin Rangkuti²

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik,
Universitas Sumatera Utara

E-mail: sherlyelviani15@gmail.com¹, zorayarankuti@usu.ac.id²

ABSTRAK

Meningkatnya jumlah transportasi berbanding lurus dengan meningkatnya pelanggaran lalu lintas, terkait kinerja kepolisian Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS), ditemukan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh kepolisian SATLANTAS masih kurang, karena hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu dan masih adanya ditemukan kepolisian yang menerima suap. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana akuntabilitas kinerja SATLANTAS Polrestabes Medan dalam menangani pelanggaran lalu lintas di Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian berdasarkan pada teori akuntabilitas Koppel (2004) menunjukkan bahwa *transparency* oleh pihak SATLANTAS masih kurang, hal ini dikarenakan ada beberapa informasi yang tidak di informasikan kepada masyarakat karena dirasa bersifat rahasia, seperti informasi keuangan dan laporan pertanggung jawaban kinerja. Kemudian pada indikator *liability* terdapat pemberian reward dan punishment terhadap kinerja SATLANTAS. Pemberian reward berupa sertifikat penghargaan bahkan kenaikan pangkat bagi kepolisian yang bekerja sesuai target serta, punishment diberikan dengan teguran, mutasi jabatan bahkan sampai pemecatan. Indikator ketiga adalah *controllability* yang dilakukan dengan turun kejalan secara langsung dan menggunakan pemantauan melalui ATCS. *Responsibility* dalam menjalankan kinerja SATLANTAS berpegang pada undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas jalan dan angkutan umum, undang-undang No 2 tahun 2022 tentang kepolisian, standar operasional prosedur (SOP) dan kode etik. Indikator terakhir adalah *responsiveness*, kepolisian memberikan upaya penanganan terhadap keluhan masyarakat, saran dan masalah yang ditemukan di lapangan. Namun, dalam akuntabilitas kinerja SATLANTAS diperlukan perbaikan dan peningkatan khususnya dalam hal *transparency* kepada masyarakat, peningkatan pengawasan yang lebih baik lagi dan respon yang lebih cepat dan efektif khususnya dalam menindak pelanggaran lalu lintas.

Kata Kunci: Pelanggaran Lalu Lintas, Akuntabilitas Kinerja, Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS).

ABSTRACT

The increase in the number of transportation is directly proportional to the increase in traffic violations. Regarding the performance of the Traffic Police Unit (SATLANTAS), it was found that supervision carried out by the SATLANTAS police was still lacking, because it was only carried out at certain times and police were still found accepting bribes. This research aims to see how accountable the performance of SATLANTAS Polrestabes Medan is in handling traffic violations in Medan City. The research method used in this research is descriptive research with a qualitative approach. The results of research based on Koppel's accountability theory (2004) show that transparency by SATLANTAS is still lacking, this is because there is some information that is not shared with the public because it is felt to be confidential, such as financial information and performance accountability reports. Then in the liability indicator there are rewards and punishments for SATLANTAS performance. Rewards are given in the form of certificates of appreciation and even promotions for police officers who work according to targets, and punishment is given in the form of reprimands, job transfers and even dismissal. The third indicator is controllability which is carried out by taking to the streets directly and using monitoring via ATCS. Responsibility in carrying out SATLANTAS performance adheres to Law No. 22 of 2009 concerning road traffic and public transportation, Law No. 2 of 2022 concerning the police, standard operational procedures (SOP) and code of ethics. The final indicator is responsiveness, the police provide efforts to handle public complaints, suggestions and problems discovered in the field. However, accountability for SATLANTAS performance requires improvements and enhancements, especially in terms of transparency to the public, improved supervision and a quicker and more effective response, especially in taking action against traffic violations.

Keywords: Traffic Violations, Performance Accountability, Traffic Unit (SATLANTAS).

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu penunjang kegiatan manusia saat ini, transportasi memiliki peranan yang sangat penting. Semakin banyaknya penggunaan transportasi khususnya pada transportasi darat, membuat semakin padatnya kondisi jalanan, sehingga pemerintah berupaya mengeluarkan sebuah kebijakan untuk mengatur ketertiban dan keamanan lalu lintas yang tertulis di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan. Undang-Undang ini, menjelaskan betapa pentingnya menjaga ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas, dan memiliki tujuan sebagai penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, etika berlalu lintas

yang baik, tercapainya penegakan hukum dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Kota Medan merupakan salah satu kota besar yang ada di Indonesia yang merupakan Ibu Kota dari Sumatera Utara. Kota Medan memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.460.858 jiwa yang tersebar di 21 kecamatan (bps.go.id, 2022). Dengan banyaknya jumlah penduduk di Kota Medan membuat peningkatan jumlah penggunaan transportasi khususnya transportasi darat juga mengalami peningkatan, namun banyaknya jumlah pengguna transportasi berbanding lurus juga dengan banyaknya jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Medan. Berikut adalah data pelanggaran lalu lintas di Kota Medan.

Tabel 1
Jenis Pelanggaran Lalu Lintas Pada Kendaraan Roda

No.	Jenis pelanggaran	2019	2020	2021	2022
1.	Tidak menggunakan helm	8.619	3.765	1.629	2.093
2.	Boncengn lebih dari dua orang	935	328	43	62
3.	Rambu lalu lintas/ Marka jalan	4.507	3539	4133	2614
4.	Lawan Arus	3.864	2.366	2.455	1.442
5.	Kelengkapan kendaraan	1.671	2.144	1.754	201
6.	Surat-surat	7.190	3.423	1.508	1.815
7.	Lain-Lain/Light On	2.053	694	141	8

Sumber : Satlantas Polrestabes Medan, 2023

Tabel 2
Jenis Pelanggaran Lalu Lintas Pada Kendaraan Roda Empat

No.	Jenis Pelanggaran	2019	2020	2021	2022
1.	Muatan	1.264	472	131	64
2.	Rambu lalu lintas/Marka	2.610	1.529	1.185	1.021
3.	Lawan Arus	732	318	54	25
4.	Kelengkapan kendaraan	624	311	43	12
5.	Sabuk Pengaman	1.487	704	508	573
6.	Surat-Surat	3.580	1.488	541	751
7.	Lain-Lain	711	297	45	5

Sumber : Satlantas Polrestabes Medan, 2023

Berdasarkan pada Tabel 1 dan Tabel 2 menjelaskan pelanggaran jenis pelanggaran lalu lintas dan jumlahnya. Pelanggaran lalu lintas ini dipicu oleh beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah;

kesadaran dalam diri masyarakat yang masih rendah terhadap pentingnya menaati peraturan lalu lintas. Faktor kinerja kepolisian yang masih rendah, seperti pengawasan yang masih kurang, sosialisasi

dan pendekatan kepada masyarakat mengenai pentingnya menaati peraturan lalu lintas sangat rendah, kurang terbukanya pihak kepolisian kepada masyarakat baik dari segi transaksi denda tilang, informasi pertanggung jawaban kinerja dll, sehingga memicu faktor kepercayaan masyarakat kepada kepolisian yang rendah. Penemuan pelanggaran lalu lintas berdasarkan tabel diatas dalam kurun waktu empat tahun di peroleh paling tinggi pada Tahun 2019, hal ini dikarenakan pada Tahun 2019 belum terjadi covid-19 sehingga masyarakat masih bebas melakukan aktifitas diluar rumah. Pada tahun 2020 dan 2021 peningkatan covid-19 semakin meningkat sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan lockdown yang membatasi masyarakat melakukan aktivitas di luar rumah sehingga angka pelanggaran sedikit menurun dianding kan Tahun 2019, namun masih termasuk kedalam jumlah pelanggaran yang tinggi. Selain dari data tabel dpelanggaran lalu lintas di Kota Medan, dilansir dari *medan.tribunnews.com* (2022) juga menjelaskan pada data operasi patuh toba yang merupakan salah satu program dari unit Turjawali Satlantas yang dilakukan pada Tahu 2022 ditemukan sebanyak 2.362 kendaraan bermotor yang melanggar lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas terjadi dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara aturan yang ditetapkan dan juga pelaksanaannya. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan mampu menimbulkan dampak yang sangat besar salah satunya kecelakaan lalu lintas yang mampu merenggut nyawa dan kerugian materil. Menurut WHO (World Health Organization) dalam Handayani dkk (2017) menjelaskan kecelakaan lalu lintas di Indonesia menjadi salah satu penyebab kematian terbesar urutan ketiga setelah penyakit (tubrcolosis) TBC. Pemicu utama dari tingginya tingkat kecekalaan lalu lintas ini terjadi akibat dari banyaknya pengguna jalan yang melaukan pelanggaran dan tidak tertib terhadap pearaturan yang ditetapkan.

Pemicu tingginya pelanggaran lalu lintas juga dipicu dari kinerja kepolisian satuan lalu lintas, terkhususnya dalam hal memberikan pengawasan, penertiban, sosialisasi mengenai pelanggaran lalu lintas, serta yang penting namun jarang diterapkan adalah pertanggung jawaban kinerja.

Kinerja merupakan konsep utama organisasi yang menunjukkan seberapa jauh tingkat kemampuan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan, dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwasanya kinerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Bernardin dan Russel (dalam Keban, 2008 : 210) mendefinisikan kinerja adalah catatan tentang outcome atau hasil akhir yang diperoleh setelah suatu pekerjaan atau aktivitas dijalankan selama kurun waktu tertentu. LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan dokumen pengukuran kinerja secara sederhana dengan menggunakan beberapa indikator kinerja yang dipilih secara selektif yang menggambarkan keberhasilan organisasi, tujuan atau sasaran, dan program kegiatan (Hartati.dkk, 2020: 7).

Sebagai salah satu aparat penegak hukum berdasarkan pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Bab XI dalam memberikan perlindungan dan ketertiban kepada masyarakat, memberikan pelayanan dibidang lalu lintas jalan, melakukan pendindakan dan pengawasan lalu lintas, kepolisian Satlantas penting melakukan pertanggung jawaban kinerja kepada pimpinan organisasi maupun masyarakat. Mardiasmo (2009:26) mengemukakan "Akuntabilitas publik merupakan salah satu prinsip dari good governance yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pemimpin atas keputusan dan hasil yang dicapai sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi." Koppel (2005) menyatakan bahwa: "Akuntabilitas

secara tradisional dipahami sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban (*answerability*) kepada sejumlah otoritas eksternal. sehingga pentingnya pertanggung jawaban secara akuntabilitas untuk diketahui oleh masyarakat. Akuntabilitas kinerja Koppel terdiri dari lima indikator dimensi yaitu, *Transparency, Liability, Controllability, Responsibility, Responsiveness* (Koppel: 2005). Tujuan Penulisan ini untuk melihat pertanggung jawaban kinerja melalui akuntabilitas kinerja kepolisian satlantas polrestabes Medan dalam menangani pelanggaran lalu lintas yang ada di Kota Medan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan Snowball Sampling, yang penelitiannya dilakukan di dua tempat yaitu, Polrestabes Kota Medan Jln Jl. HM. Said No.2, Gaharu. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara sebagai induk organisasi kepolisian dan Satlantas Polrestabes Kota Medan yang terletak di Jl. Adinegoro, Gaharu, Kec. Medan Tim, Kota Medan, Sumatera Utara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dengan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menjalankan tugasnya mengurus masalah lalu lintas, pihak kepolisian Satlantas tentunya wajib untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara akuntabel kepada setiap pihak, baik secara internal (pimpinan) dan eksternal (masyarakat). Undang- undang No 22.Tahun 2009 merupakan salah satu panduan kebijakan yang dikeluarkan untuk mengatur mengenai lalu lintas dan

angkutan umum. Dalam undang-undang No. 22 Tahun 2009 memuat semua hal mengenai lalu lintas jalan dan angkutan umum, bahkan pihak-pihak yang bertugas dalam menertibkan, mengawasi dan menindak pelanggaran lalu lintas.

Akuntabilitas merupakan salah satu hal yang penting dimiliki oleh setiap organisasi, akuntabilitas merupakan kemampuan organisasi untuk memperjelas dan mempertanggungjawabkan tindakan atau kinerja yang telah dilakukan kepada semua pihak baik secara internal maupun eksternal. Dalam menjalankan tugasnya kepolisian Satlantas perlu mempertanggungjawabkan kinerjanya sebagai salah satu bentuk keberpihakan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat kepada Satlantas. Akuntabilitas yang diterapkan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good governance*), karena pada dasarnya tata kelola yang baik mengacu pada proses pencapaian dan pelaksanaan suatu keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama (Hayati, 2017 :168). Untuk melihat bagaimana akuntabilitas kinerja Satlantas Polrestabes Medan dalam menangani pelanggaran lalu lintas di Kota Medan, digunakan teori Koppel (2005) yang diukur dengan lima indikator yaitu; *Transparency, Liability, Controlability, Reponsibility dan, Responsiveness*.

Transparansi

Akuntabilitas dapat dikatakan hidup dan berjalan dengan baik jika akuntabilitas tersebut transparan, keterbukaan pertanggungjawaban dari kepolisian Satlantas dalam menangani pelanggaran lalu lintas dan pemanfaatan sumber daya memudahkan untuk pihak internal (pimpinan) dan eksternal (masyarakat) menilai dan mengevaluasi sejauh mana hasil dari kinerja yang telah dilakukan oleh Satlantas dalam menangani pelanggaran lalu lintas di Kota Medan. Untuk melihat indikator Transparansi menurut Kristianten

(2006:73) terdapat tiga hal yang harus diperhatikan, diantaranya; ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan dokumen dan keterbukaan proses.

1. Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen

Setiap organisasi wajib untuk memiliki dokumen-dokumen pendukung seperti, dokumen rencana strategis (Renstra), rencana kerja (Renja), laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Lakip), laporan keuangan, buku panduan, standar operasional prosedur (SOP) dll. Selain melihat kelengkapan akan kepemilikan dokumen-dokumen pendukung tersebut, transparansi juga melihat sejauh mana aksesibilitas dan kemudahan untuk mengakses informasi dokumen tersebut oleh berbagai pihak. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara pada bagian perencanaan yang mengelola kepemilikan dokumen lengkap dimiliki oleh pihak polrestabes Kota Medan sebagai induk organisasi dari satuan lalu lintas dan juga lengkap dimiliki oleh unit satuan lalu lintas, namun dalam hal mengakses dokumen-dokumen tersebut tidak bebas, informasi mengenai dokumen seperti RENSTRA, RENJA, LAKIP dan Laporan Keuangan tidak pernah di informasikan kepada masyarakat, karena dianggap bersifat rahasia dan takut untuk disalah gunakan. Akses dokumen ini hanya boleh diakses oleh pihak kepolisian yang memiliki surat perintah lengkap, dengan tujuan yang jelas.

2. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi Dokumen

Kejelasan dan kelengkapan informasi dokumen dan pelayanan penting dalam menjalankan suatu organisasi, hal ini dikarenakan setiap dokumen yang dimiliki oleh organisasi merupakan hasil dari gambaran rencana kinerja, hasil kinerja dan bahkan informasi penting lainnya yang menyangkut mengenai organisasi. Child (2005) menyatakan “transparansi berarti pemerintah terbuka

dalam memberikan informasi seluas-luasnya dalam pengelolaan sumberdaya publik kepada masyarakat.” Kejelasan dan informasi dokumen di Satuan lalu lintas Polrestabes Medan salah satunya adalah kejelasan dari segi sumber daya, seperti yang diketahui bahwa sumber daya memiliki peranan yang penting baik sumber daya manusia maupun anggaran dalam menjalankan organisasi. Namun berdasarkan hasil penelitian untuk sumber daya anggaran dari pihak kepolisian satlantas tidak transparan peneliti maupun masyarakat umum tidak mengetahui dan diperbolehkan untuk melihat data mengenai anggaran karena dirasa bersifat rahasia dan bukan untuk kepentingan umum, lain halnya dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh kepolisian satlantas terbuka untuk di ketahui secara umum, adapun data jumlah sumber daya manusia atau personil Satlantas Kota Medan sebagai berikut.

Tabel 3
Data Jumlah Personil Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan

No	Bagian	Jumlah
1.	Kasatlantas	1
2.	Wakasatlantas	1
3.	Kaur mintu	2
4.	Unit Turjawali	63
5.	Unit dikyasa (kamsel)	12
6.	Unit Gakkum	12
7.	Unit Regident	37
8.	Bin ops	4
9.	Lainnya	14
Jumlah		146

Sumber: Satlantas Polrestabes Medan, 2023

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat jumlah personil paling banyak adalah unit turjawali, namun didukung dari hasil wawancara dengan kepolisian unit Turjawali Satlantas Polrestabes Medan, jumlah ini masih dirasa kurang karena tugas yang dimiliki oleh unit turjawali yang banyak dan turun langsung kejalan

dengan luas wilayah Kota Medan yang luas, sehingga saat ini upaya yang dilakukan adalah melakukan kolaborasi dengan pihak kepolisian polsek, SABHARA dan kerjasama dengan Dinas Perhubungan Kota Medan dalam menertibkan, mengawasi, dan penindakan pelanggaran lalu lintas.

3. Keterbukaan Proses

Besarnya keterbukaan yang dimiliki oleh suatu organisasi mampu meningkatkan proses pertanggungjawaban yang telah dilakukan, berdasarkan pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 7 ayat 2 Tentang keterbukaan informasi menyatakan bahwa, “badan publik dan instansi publik menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan”. Dari hasil penelitian pada keterbukaan proses ada beberapa proses yang diketahui oleh masyarakat karena informasi yang diberikan oleh kepolisian jelas dan langsung seperti, dalam proses penindakan tilang karena pelanggaran lalu lintas dan pembayarannya, dan untuk proses penindakan tilang secara elektronik, surat tilang dikirimkan langsung kepada masyarakat yang melanggar melalui pos yang di dalam suratnya menjelaskan informasi tata cara pembayaran denda tilang. Namun untuk keterbukaan proses penertiban lalu lintas hanya diinformasikan secara tidak langsung melalui pembuatan spanduk oleh pihak kepolisian yang ditempelkan ke jalan, melalui pesan yang diteruskan dari whatsapp dan informasi dari tetangga dan teman. Sedangkan untuk untuk keterbukaan proses pertanggungjawaban dan informasi penilaian kinerja dan dokumen lainnya tidak diketahui oleh masyarakat Kota Medan hanya di ketahui dan di informasikan kepada pimpinan dan pihak internal organisasi.

Liability

Menurut Koppel (2005) kunci penegasan pada indikator *liability* adalah “*Did the organization face consequences its performance?*” (apakah suatu organisasi telah menyadari konsekuensi kinerjanya?) dimana konsekuensi yang dimaksud berkaitan dengan capaian kinerja dari suatu organisasi. Dalam melihat akuntabilitas dari kinerja Satlantas maka indikator *liability* dilakukan untuk menjadi upaya peningkatan kinerja dan melihat capaian kinerja yang jauh lebih baik lagi, melalui pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).

1. *Reward*

Penghargaan (*reward*) sendiri adalah “Ganjaran yang diberikan untuk memotivasi para karyawan atau pegawai agar produktivitas kinerjanya tinggi (Tohardi, 2022)”. *Reward* dapat berjalan dengan baik apabila berpengaruh pada karier pegawai sebagai penghargaan atau hadiah yang diberikan kepada pegawai yang berprestasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwasannya pemberian penghargaan atas kinerja yang baik oleh setiap unit dan anggota Satlantas telah dilakukan, berdasarkan hasil wawancara dengan sub unit satlantas bidang Turjawali dan gakkum menjelaskan jenis penghargaan yang pernah mereka terima seperti, penghargaan oleh unit turjawali sebagai unit yang menindak pelanggaran lalu lintas tertinggi di Tahun 2020, dan penghargaan yang diterima unit gakkum sebagai salah satu unit dengan jumlah penyelesaian perkara laka lantas tertinggi pada Tahun 2022 dengan penghargaan berupa sertifikat penghargaan dari kepala satuan lalu lintas Polrestabes Medan sebagai pemimpin.

2. *Punishment*

Punishment merupakan ancaman hukuman yang bertujuan untuk memperbaiki karyawan yang

melakukan pelanggaran, memelihara peraturan yang berlaku dan memberikan pelajaran kepada pelanggar”. Tujuan pelaksanaan pemberian *punishment* adalah supaya pegawai yang melanggar merasa jera dan tidak akan mengulangi lagi (Mangkunagara, 2000).” Pada hasil penelitian menjelaskan bahwasanya sanksi yang diberikan kepada pihak kepolisian yang melanggar dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu sanksi ringan dan sanksi berat, sanksi ringan adalah sanksi yang diberikan kepada petugas kepolisian yang belum mencapai target kinerja, kehadiran yang tidak mencukupi, pelayanan yang lambat dll. Sedangkan pada sanksi berat diberikan kepada petugas kepolisian yang melakukan tindak kekerasan, menerima suap, melakukan korupsi dan pelanggaran kode etik.

Controllability

Controllability atau pengendalian merupakan salah satu indikator dalam melihat akuntabilitas kinerja. Pengendalian erat juga kaitannya dengan pengawasan dan penindakan, dimana dalam menerapkan pengendalian diperlukan langkah-langkah pengawasan dan penindakan agar hasil yang dicapai bisa sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Terry (1960) dalam Widnarto (2012) mengatakan bahwa, “dengan adanya pengawasan dapat mengamati pelaksanaan suatu pekerjaan sesuai dengan yang telah direncanakan atau sebaliknya, dan jika ditemukan terjadi penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan akan dapat dengan cepat ditanggulangi guna mencapai tujuan yang direncanakan.” Penerapan proses pengendalian dan pengawasan oleh Kepolisian Satlantas dilakukan sesuai dengan tujuan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dari hasil penelitian pengendalian yang dilakukan oleh kepolisian satlantas dimulai dari pengendalian seorang pemimpin

terhadap bawahannya. Pengendalian ini dikenal dengan pengendalian internal. Pemimpin organisasi yang ada di Satlantas terdiri dari kepala unit (Kanit) dan Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) melakukan pengendalian kepada setiap anggota kepolisian. Proses pengendalian yang dilakukan oleh pemimpin kepada anggotanya berdasarkan pada hasil pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh anggota kepolisian. Selain proses pengendalian dan pengawasan pimpinan terhadap anggota kepolisian, setiap unit di satlantas juga melakukan pengendalian terhadap masalah yang ditemukan di masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit.

Dari hasil wawancara pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh unit turjawali dalam mengurangi pelanggaran dan menciptakan ketertiban berlalu lintas ada dua jenis yaitu, pertama, pengendalian yang dilakukan secara langsung, dan kedua, pengendalian secara tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi ATCS (*Area Traffic Control System*). penertiban secara langsung maupun tidak langsung terhadap ketertiban lalu lintas. Dari segi pengawasan langsung yang dilakukan oleh kepolisian satlantas terdiri dari; pengawasan dan pengaturan arus lalu lintas pada pagi hari, pengawasan patroli lalu lintas, dan pelaksanaan operasi gabungan atau razia dalam penindakan pelanggaran lalu lintas. Pengendalian dan pengawasan secara tidak langsung merupakan pengendalian dengan memanfaatkan teknologi yaitu ATCS (*Area Traffic Control System*). Hal ini sejalan dengan Undang –undang No 22 Tahun 2009 pasal 272 yang menyebutkan “ untuk mendukung kegiatan pendekatan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan digunakan pendekatan dan pemanfaatan elektronik.” Dari segi pengawasannya ATCS ini dilakukan dengan penggunaan cctv yang diletakkan di beberapa titik jalan Kota Medan dan terkoneksi langsung ke layar monitor, sehingga proses pemantauan dan

pengawasan arus jalan di Kota Medan menjadi lebih mudah.

Selain pada unit turjawali, pengendalian dan pengawasan pada unit gakkum juga dilakukan dengan lebih banyak pembuatan pos penjagaan di sekitaran dekat jalan tol, hal ini dilakukan mengingat tingkat kecelakaan sering sekali terjadi di jalan tol, selain itu unit gakkum juga melakukan kerja sama dengan polsek setempat untuk menindak kecelakaan lalu lintas yang terjadi agar lebih cepat teratasi. Dalam proses penindakan yang dilakukan unit gakkum dalam menangani kecelakaan lalu lintas, dilihat dari jenis kecelakaan yang terjadi, jika kecelakaan yang terjadi adalah kecelakaan ringan dan tidak menimbulkan korban jiwa, biasanya pihak kepolisian mengupayakan untuk berdamai, dan penggantian kerugian secara materiil oleh orang yang melakukan pelanggaran serta teguran, jika terjadi kecelakaan berat, maka pihak polisi melakukan upaya penindakan sehingga sampai ke pengadilan, penilaian kerugian secara materiil yang dialami atas kecelakaan tersebut, bahkan ikut memproses klaim jasa raharja masyarakat yang terkena kecelakaan berat.

Responsibility

Responsibilitas merupakan salah satu bagian penting dalam akuntabilitas, *responsibilitas* melihat bagaimana tanggung jawab suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, menurut Koppel (2005) dalam indikator *responsibility* kunci penegasannya adalah “*did the organization follow the rules?*” (apakah suatu organisasi sudah mengikuti aturan –aturan hukum?) asturan hukum dalam hal ini sama dengan undang-undang dan standar yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut, yaitu Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Medan.

Kepolisian Satlantas mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya yaitu undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI dan undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas jalan dan

angkutan umum. Seluruh program kegiatan yang ditetapkan telah mengacu kepada undaang-undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas jalan dan angkutan umum, selain menjadikan undang-undang sebagai salah satu dasar pelaksanaan kinerja Satlantas, terdapat juga visi misi dan SOP yang harus diterapkan dalam mejalankan tugas. Sebagai salah satu unit yang bertugas melakukan penindakan, pengawasan dan penertiban lalu lintas unit turjawali harus melakukan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, dari hasil wawancara ditemukan bahwa terdapat beberapa kelengkapan yang harus dimiliki oleh kepolisian yang melakukan tugas turun kejalan yaitu; kelengkapan per orangan seperti identitas diri (KTP, SIM, KTA), surat perintah tugas, surat tilang dll, kelengkapan kendaraan baik roda dua maupun empat dan kelengkapan atribut dengan menggunakan baju dinas yang lengkap dan rompi.

Responsiveness

Responsiveness atau dalam bahasa indonesia disebut sebagai ketanggapan merupakan dimensi akuntabilitas yang terakhir, dimana dari responsivitas ini melihat bagaimana organisasi kepolisian Satlantas berupaya untuk memenuhi harapan dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, dan terciptanya kelancaran dalam berlalu lintas. Dimensi responsivitas ini penting sekali dikarenakan dengan adanya respon atau ketanggapan yang cepat dan baik diberikan mampu meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pendapat masyarakat terkait dengan respon kepolisian terhadap masalah lalu lintas masih kurang, hal ini dapat dilihat dari wawancara dengan para masyarakat yang mengatakan walaupun sudah dilakukan upaya pembuatan ATCS sebagai upaya pebaharuan penertiban lalu lintas, namun pada kenyataanya ATCS seolah tidak berfungsi, karena masih ditemukannya banyak pelanggaran lalu lintas di kota medan yang masih terjadi serta untuk

kecalakaan lalu lintas sendiri, pihak kepolisian sering terlambat dalam penanganan dan prosedur kepolisian dalam pengurusan ribet dan berbelit-belit.

KESIMPULAN

Akuntabilitas merupakan salah satu bentuk prtangungjawaban kinerja yang harus dilakukan oleh setiap instansi pemerintah dalam menciptakan good dari hasil penelitian dapat disimpulkan akuntabilitas kinerja satuan lalu lintas polrestabes Kota Medan masih kurang dalam menangani pelanggaran lalu lintas, hal ini dapat dilihat dari segi tranpasracy atau keterbukaan kepada masyarakat Kota Medan masih sangat kurang, selain itu dari indikator controllability, kepolisian satlantas perlu ditingkatkan lagi khususnya dalam pengawasan pelanggaran lalu lintas, serta respon pihak kepolisian menyikapi pelanggaran lalu lintas dan kecelakaannya juga masih kurang, adanya di lakukan pembuatan ATCS sebagai bagian dari upaya pebaharuan guna mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kota Medan dinilai masih belum terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat bahwa keberadaan ATCS seolah hilang dengan masih banyaknya ditemukan pelanggaran lalu lintas di Kota Medan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penelitian ini tidak lepas dari bantuan dan arahan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada Polrestabes Kota Medan, Satuan Lalu Lintas Kota Medan, atas bantuannya dalam membantu peneliti untuk perizinan penelitian dan pengumpulan data penelitian. Penulis juga berterimakasih kepada para dosen dan Prodi Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penulisan ini sehingga berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, Jhon, W. (2015). *Reserch Disign Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwiyanto, A. (2008). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- Hartati, A., Fanggal, H.c., Binawati, E., Aisyah, Dr. S., ...& Lerrick, Y. F. (2020). *Pengukuran Kinerja Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi*. Bandung : Penerbit Media Sains Indonesia.
- Koppel, J., GS. (2005). *Pathologies of Accountability: ICANN and the Challenge of "Multiple Accountabilities Disorder*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Bakri., Nuh, M.S.,& Badaru, B. (2020). Efektivitas Penerapan Program E-Tilang Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Lalu Lintas. *Journal Of Lex Theory (JLT)*, 1(1), 82-98.
- Economic And Sosial Council UN. 2004. https://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/cdp_ecosoc/e_2004_94.pdf
- Handayani, D., Ophelia, R. O., & Hartono,W. (2017). Pengaruh Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Potensi Kecelakaan Pada Remaja Pengendara Sepeda Motor. *Jurnal Matriks Teknik Sipil*, 838-843
- Humairoh, Siti, dkk (2022). Analisis Transparansi Dalam Mendukung Akuntabilitas Revitalisasi Dana Desa Pada Desa Monev Kecamatan Manes, Kabupaten Pendeglong. *Jurnal Moderat*, 8(1), 79-81.
- Kurniawan, Ragil. (2016). Kinerja Kepolisian Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Polisi Resor Samarinda). *E Junral Ilmu Padjadjaran*, 4(4), 1879-1892.
- Pratama, R., N.(2022). Difusi Inovasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota

- Pekanbaru. *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(2). 192-112.
- SM, C., Haryati. R., A., & Desi, K. (2018). Efektivitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri. *Jurnal Sekretaris dan Manajemen*, 2(2), 217-224.
- Medan.tribunews.com. (2022). Operasi Patuh Toba Tahun 2009 di Medan ditemukan 2.362 Kendaraan Bermotor yang Melanggar Lalu Lintas. <https://medan.tribunews.com/2022/06/14/sehari-operasi-patuhtoba-2022-polda-sumut-catat-303-pelanggaran> (diakses tanggal 28 februari 2023).
- WHO. 2016. Road Traffic Injuries. <http://www.who.int> (Diakses tanggal 25 feb 2013).
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan.
- Undang-undang No 14 Tahun 2008 Pasal 7 Ayat 2 Tentang Keterbukaan Publik.
- Peraturan Daerah Kota Medan No. 9. Tahun 2016 Tentang penyelenggaraan lalu lintas dan Angkutan Jalan.